

**PENERAPAN EXTRADISI OLEH NEGARA ASAL
TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG
MELANGGAR HAM**

Ananta Mahatyanto
Universitas Indonesia
Email: amahatyanto@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman terutama dalam perkembangan perekonomian, banyak negara telah menerapkan praktek investasi asing. Dimana Negara Asing melakukan Investasi terhadap negara penerima investasi, salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk Perusahaan multinational yang disepakati oleh kedua belah pihak negara dan berkedudukan hukum di negara penerima modal setempat atau disebut juga negara tuan rumah. Terhadap hal itu tentunya timbul kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara asing dan perusahaan multinasional sehingga tercipta nya ketertiban hukum serta pemenuhan objektif dari negara tuan rumah. Akan hal tersebut negara pemodal asing atau kita sebut juga negara asal, mempunyai kewajiban mengawasi dan mengendalikan perusahaan multinasional yang berkedudukan di luar wilayahnya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban dan menegakan hukum terhadap perusahaan multinasional, terutama pada kewajiban perusahaan multinasional untuk menghormati dan mentaati hak asasi manusia, pengawasan itu disebut sebagai pengawasan extraterritorial. Bentuk penegakan hukum pengawasan extraterritorial dalam hal ini akan difokuskan kepada tuntutan hukum nasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang akan dikembangkan prosesnya dengan extradisi oleh negara asal terhadap perusahaan multinasional yang melanggarnya.

Kata Kunci: Pengawasan Extraterritorial; Perusahaan Multinasional; Extradisi.

Abstract

As time goes by, especially in economic development, many countries have implemented foreign investment practices. Where a foreign country invests in a country receiving investment, one way to do this is to form a multinational company that is agreed upon by both countries and has legal domicile in the country receiving the local capital, also known as the host country. With this, of course, obligations arise that must be fulfilled by foreign countries and multinational companies so that legal order is created and the host country fulfills its objectives. In this regard, the foreign investment country or what we also call the homestate, has the obligation to supervise and control multinational companies domiciled outside its territory so that they do not violate their obligations and enforce the law against multinational companies, especially the obligations of multinational companies to respect and obey human rights. this supervision is referred to as extraterritorial control. The form of extraterritorial control law enforcement in this case will focus on national legal demands for violations of human rights which will be developed into a process with extradition by the homestate against multinational companies that violate them.

Keywords: Extradition; Extraterritorial Control; Multinational Companies.

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan investasi asing dapat terjadi nya pelanggaran-pelanggaran terhadap ”hak asasi manusia atau biasa disebut juga dengan HAM, yang dilakukan oleh” perusahaan multinasional maupun negara tuan rumah. Pelanggaran HAM yang dilakukan bisa berupa tindak pidana perdagangan orang, hak-hak buruh, tindakan rasial terhadap pekerja lokal setempat, penyiksaan atau keterlibatan dalam kejahatan perang di negara tuan rumah.

Penegakan hukum dan pengawasnya terhadap pelanggaran HAM adalah bersifat wajib karena HAM merupakan jus cogen. Sehingga timbul suatu alasan dimana tidak hanya negara tuan rumah yang harus mengawasi dan menegakan hukum tetapi mengharuskan juga negara asal menggunakan kekuasaan nya untuk mengendalikan aktivitas perusahaan multinasional di negara tuan rumah agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan HAM.

Oleh karena itu Extraterritorial Control dari negara asal merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk mengawasi dan menegakan hukum terhadap perusahaan multinasional. Hal tersebut sebagai pengawasan negara asal terhadap perusahaan multinasional yang berkedudukan di negara asal. M. Sornarajah dalam “The International Law of Foreign Investment” menyatakan: “as a matter of state responsibility, an obligation on the part of home state to ensure that the subsidiaries of their multinational corporations conduct themselves in a manner that accords with the development objectives of host states. This obligation involves preventing multinational corporations leaveing their home states to set up hazardous industries abroad. ”Diartikan bahwa kewajiban negara asal adalah memastikan pihak nya dari perusahaan multinasional tersebut memenuhi tujuan dari negara tuan rumah dan mencegah akan praktek yang merugikan terhadap negara tuan rumah dari tindakakan perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah nya tersebut.

Akibat dari extraterritorial control tersebut menimbulkan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh negara asal. Dalam hal tindakan penegakan hukum dari extraterritorial control tersebut dapat berupa tuntutan hukum nasional yang dilakukan oleh negara asal dengan menggunakan asas universal. Melalui peraturan hukum nasional negara asal, perusahaan multinational dapat dituntut atas tindakannya dan menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu terjadilah proses untuk penegakan hukumnya dengan cara penuntutan melalui hukum nasional negara asal. Namun karena Perusahaan multinational tersebut berkedudukan di negara tuan rumah maka dalam hal ini penulis mengkolerasikan extradisi sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh negara asal terhadap perusahaan multinasional yang melanggar HAM tersebut.

Extradisi itu sendiri merupakan proses penyerahan pelaku tindak pidana kepada negara yang meminta berdasarkan perjanjian extradisi atau asas resiprositas, oleh negara yang diminta agar dapat dikembalikan kedalam wilayah yurisdiksi negara yang meminta tersebut. Sehingga karena berwenangnya negara yang meminta atas dasar penuntutan hukum nasional nya dapat mengadili pelaku tindak pidana tersebut . Dengan ini penulis menghubungkan bahwa negara yang meminta adalah negara asal dan negara yang diminta adalah negara tuan rumah dan pelaku tersebut adalah perusahaan multinasional yang berkedudukan di negara tuan rumah.

“Hal itu membuat penulis tertarik untuk membahas lebih” lanjut pada makalah ini yang berjudul “Penerapan Extradisi Oleh Negara Asal Terhadap Perusahaan Multinasional Yang Melanggar HAM”

Bedasarkan latar belakang seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengkaji perihal: Bagaimana penerapan penegakan hukum di taraf extraterritorial control dengan penerapan extradisi terhadap entitas Perusahaan multinational yang berkedudukan di negara tuan rumah yang melanggar HAM oleh negara asal ? Bagaimana prosedural dasar yang harus dilakukan oleh negara asal untuk melakukan extradisi ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, dibuat menggunakan kajian kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹ Bahan-bahan tersebut dipetik dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pandangan dari para sarjana hukum terkemuka. Analisis yang dilakukan dalam kerangka ini bersifat kualitatif normatif.²

Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber kepustakaan, seperti kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.³ Beberapa sumber hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer yang memegang kekuatan hukum mengikat dan relevan dengan judul penelitian ini⁴ melibatkan sejumlah aspek Konvensi wina 1969, *International Court Of Justice*, *European Convention on Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984*, *United Nation Comitte on The Rights Of The Child*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Extradisi.
2. Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang berfungsi sebagai sumber informasi terkait penjelasan dari sumber primer,⁵ sekaligus berperan sebagai perbandingan atau penguatnya. Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup buku-buku, artikel dalam jurnal hukum, dan termasuk juga artikel yang ditemukan di internet.

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan dukungan dan panduan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERUSAHAAN MULTINATIONAL DAN KEWAJIBAN NYA UNTUK MENTAATI HAM

Kegiatan investasi adalah merupakan bentuk penanaman modal, yang erat keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya terhadap pendapatan negara tersebut.⁷ kegiatan investasi itu sendiri pada suatu negara dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang dimana pada intinya menimbulkan pengaruh terhadap peningkatan dari Produk Domestik Bruto atau yang kita kenal dengan PDB.⁸ Dalam hal nya investasi yang bersumber dari luar negeri, Perusahaan Multinasional memegang peranan penting dalam berpartisipasi di dalamnya dan mempunyai atau mengontrol operasi nilai tambah di lebih dari satu negara⁹. Perusahaan multinasional terbentuk dari beberapa entitas badan hukum yang terafiliasi dengan perusahaan induk, dengan perbedaan yang ditentukan oleh skala ukuran dan sebaran multinasionalnya.¹⁰ Perusahaan multinasional, juga dikenal

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1991, hlm. 43

² R.H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 9.

³ Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group.), hlm. 181.

⁴ Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

⁵ *Ibid*, hlm. 30.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

⁷ Novita Nurul Ain', "*Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*," Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3, No. 1 (Mei 2021), hlm. 163.

⁸ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, cet. 1 (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2008), hlm. 165.

⁹ Hanggariksa, Muhammad Dafa, Paksi, Kusuma Arie, "*Kontribusi Perusahaan multinasional dalam menghadapi pandemic covid-19 di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.25. No.1, Maret 2023.

¹⁰ Huala, Adolf, An An Chandrawulan. Hukum Perusahaan Multinasional Keni Media, (Bandung. 2014. hal. 1.

sebagai entitas bisnis yang mengelola aktivitasnya di lebih dari satu negara, seringkali melakukan dan mendanai kegiatan usahanya melewati investasi asing langsung atau disebut juga *Foreign Direct Investment*.¹¹ Dalam konteks investasi asing, perusahaan multinasional diwajibkan mematuhi "*Trade Related Investment Measures (TRIMs)*," sebuah struktur peraturan yang ditetapkan oleh "Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)".¹² Perjanjian *TRIMs* mengonfirmasi kaidah-kaidah perdagangan internasional, seperti "National Treatment" yang diatur dalam pasal III, yang menetapkan bahwa perusahaan multinasional harus diperlakukan secara adil oleh negara yang mereka investasikan. Larangan terhadap "penggunaan restriksi kuantitatif atau kuota juga dijelaskan dalam pasal IX, seiring dengan berlakunya "ketentuan *Most Favoured Nations*" sesuai dengan ketentuan "*General Agreement on Tariffs and Trade* yang tertera pada pasal III." Dalam naskah perjanjian *Trade Related Investment Measures*, diuraikan ikhtiar investasi yang dilarang, disertai dengan tenggat waktu bagi negara-negara.¹³ Anggota untuk menghapus praktik-praktik yang terlarang tersebut. Selain itu, perjanjian ini mencoba mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dengan memberikan opsi untuk tidak menerapkan ketentuan perjanjian tersebut untuk sementara waktu. Para pakar ekonomi menjelaskan didalam meeting OECD bahwa Perusahaan multinasional atau *Multi National Enterprise* adalah: "*Multinational Enterprise usually corporise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others.*"¹⁴

Keadaan dimana negara-negara mengundang perusahaan multinasional untuk melakukan investasi menimbulkan posisi tak seimbang antara perusahaan multinasional dengan negara tuan rumah (*host state*). Negara tuan rumah tidakhanya menjadi tidak mampu mencegah timbulnya pelanggaran hukum tapi justru turut melegalkan praktek-praktek pelanggaran hak-hak buruh, perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan multinasional".¹⁵ Dengan kondisi ketidak seimbang tersebut, antara Perusahaan multinasional dengan negara tuan rumah membuat pengendalian Perusahaan multinasional oleh negara tuan rumah dirasa kurang efektif dan harus diatur oleh hukum internasional dan menyampingkan aturan negara tuan rumah.

Nancy L. Mensch, dalam artikelnya yang berjudul "Codes, Lawsuits, or International Law: How Should the Multinational Corporation be Regulated with Respect to Human Rights," yang dikutip oleh Iman Prihandono dalam tulisannya berjudul "Status dan Tanggung Jawab Multi-National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional," menyampaikan argumen mengapa perusahaan multinasional seharusnya diberikan kewajiban dan tanggung jawab dalam ranah hukum internasional. Paling tidak, terdapat dua alasan yang mendasari keniscayaan adanya tanggung jawab langsung bagi perusahaan multinasional menurut hukum internasional,¹⁶ yaitu:

- Pengaruh Ekonomi yang Kuat. Perusahaan multinasional berpengaruh sangat kuat kepada kegiatan ekonomi suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Bahkan dalam beberapa kasus, perusahaan ini mampu memonopoli pasar dan memiliki kewenangan untuk mengatur persyaratan kerja bagi buruh-buruhnya.
- Manajemen Kegiatan Usaha di Sektor Publik. Di berbagai negara berkembang, perusahaan multinasional terlibat dalam pengelolaan kegiatan usaha yang berkaitan

¹¹ Syukri, Kusniati Retno, "Personalitas Perusahaan Multinasional dalam hukum internasional", *Uti Possidetis: Journal of International law*, Vol. 1, No.1, (Februari 2020).hlm 35-63

¹² *Ibid.* hlm 36

¹³ *Ibid.* hlm 37

¹⁴ Sumantoro, "Kegiatan Perusahaan Transnasional", (Gramedia, Jakarta, 1987), hlm. 35.

¹⁵ Iman Prihandono, "Status dan Tanggung Jawab Multi-National Companies dalam Hukum Internasional" *Global dan Strategis*, Vol.2, No.1 (Januari 2008) hal. 71.

¹⁶ *Ibid.*

dengan pelayanan publik, seperti transportasi, tenaga listrik, dan telekomunikasi. Dalam konteks ini, perusahaan multinasional secara tidak langsung memegang sebagian kewenangan yang biasanya menjadi domain negara.¹⁷

Dengan demikian, argumentasi ini menegaskan perlunya menetapkan tanggung jawab hukum internasional bagi perusahaan multinasional, mengingat dampak signifikan yang mereka miliki dalam aspek ekonomi dan pelayanan publik di berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang.

Adapun terkait kewajiban perusahaan multinasional salah satunya adalah Kewajiban mentaati hak asasi manusia(disebut juga HAM)¹⁸. Pada Agustus 2003 sub komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan instrumen secara resmi yaitu “*The Norms on Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*” atau dengan ini disebut *norms*.¹⁹ *Norms* dibebankan secara langsung terhadap perusahaan multinasional dengan menekankan bahwa:

“*transnational corporations and other business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law, including the rights and interests of indigenous peoples and other vulnerable groups.*”

Norms tersebut mendasarkan pemahaman bahwa perusahaan multinasional sebagai *organ society* mempunyai kewajiban untuk menjamin HAM sebagaimana yang diatur dalam “*Universal Declaration of Human Rights*”. Meskipun Deklarasi Umum tentang HAM (DUHAM) ini tidak secara tegas menunjuk pada MNCs, namun dalam rumusan menyatakan bahwa:

“*... every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance . .*”²⁰

Namun jika ditarik kesimpulan, perusahaan multinasional merupakan badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat internasional yaitu negara-negara yang berkepentingan terhadap investasi. Sehingga patutlah dikatakan bahwa perusahaan multinasional adalah *organ society*.

HAM itu sendiri merupakan *jus cogen* yang dikenal dalam hukum internasional. Yang dimaksud oleh Konvensi Wina 1969 mengenai *jus cogens* merupakan norma hukum internasional yang telah diterima secara global dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Norma ini dianggap sebagai prinsip yang tidak boleh dilanggar dan hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional yang telah menjadi standar umum dan memiliki sifat yang sama setelahnya. Dengan kata lain, *jus cogens* mencirikan norma yang bersifat imperative dan fundamental, yang mengikat semua negara dan subjek hukum internasional tanpa kecuali, serta tidak dapat diabaikan atau diabaikan dalam praktik internasional.²¹

Jus cogen pertama kali diatur tentang eksistensinya pada konvensi Wina tahun 1969 sebagai norma yang tidak boleh dilanggar. Walaupun dalam perumusannya, terjadi kontroversi terkait apakah perlu atau tidaknya *jus cogen* dicantumkan dalam Konvensi Wina 1969, namun pada akhirnya tetap terjadi kesepakatan bahwa *jus cogen* dicantumkan dalam konvensi tersebut karena suara mayoritas.²² Dalam pasal 53 menyebutkan bahwa *jus cogen* adalah norma yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat dunia yang tidak dapat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 148

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suryokusumo, Sumaryo, “*Hukum Perjanjian Internasional*”, Jakarta : PT Tatanusa, 2008, hlm.122

²² *Ibid.* hlm 122

dikurangi / non derogable. Secara keseluruhan, pasal 53 Konvensi Wina 1969²³ menyebutkan bahwa :

““A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.””

Pasal ini “menyatakan bahwa *jus cogens* atau *peremptory norm* sebagai norma dasar hukum internasional yang diterima dan diakui oleh negara-negara sebagai komunitas internasional secara keseluruhan. *Jus cogens* tersebut tidak boleh dilanggar oleh norma lainnya dan hanya dapat dimodifikasi oleh suatu norma dasar hukum internasional yang mempunyai sifat yang sama.”²⁴ Oleh karena itu norma *jus cogen* mempunyai sifat bahwa norma tersebut harus “berlaku secara umum terhadap semua sistem hukum yang ada; diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara eksplisit; tidak dapat diturunkan dalam keadaan apapun dan hanya dapat dimodifikasi oleh norma lainnya di hukum internasional yang memiliki karakter yang sama.”²⁵

HAM dalam kolerasi nya dengan *jus cogen* pada awalnya disebabkan oleh perkembangan PBB yang telah membuat HAM sebagai salah satu kaidah utama yang fundamental dalam hukum internasional dan tidak dapat dipungkiri begitu saja sehingga harus diutamakan dalam hubungan antar negara²⁶. Sehingga berlaku secara umum terhadap semua sistem hukum yang ada, diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara eksplisit. Oleh sebab itu hak asasi manusia dikategorikan sebagai *jus cogen*, karena dikatakan sebagai hak yang *non-derogable* sehingga tidak ada pengecualian terhadap hak asasi manusia untuk dilanggar oleh siapapun dan dalam situasi atau kondisi apapun.²⁷ Hal tersebut juga diperkuat dengan beberapa peraturan pada hukum internasional yang diakui oleh masyarakat dunia seperti ICCPR, ICJ, dan konvensi lainnya yang menyatakan secara langsung maupun tidak langsung bahwa hak asasi manusia berstatus sebagai *jus cogen* dengan berbagai norma nya yang disebutkan di dalamnya.

Norma-norma HAM tersebut antara lain adalah tentang larangan melakukan genosida; pelarangan terhadap penyiksaan; pelarangan terhadap diskriminasi ras; larangan praktik perbudakan; larangan kejahatan terhadap manusia. Pada ICJ kewajiban-kewajiban yang dikemukakan di dalam Konvensi genosida tidak hanya berlaku bagi negara-negara pihak konvensi saja, namun berlaku juga ke setiap negara, sehingga semua negara memiliki kewajiban mentaati konvensi tersebut. Hal tersebut diterangkan di dalamnya yaitu:

“the prohibition of genocide is binding on all states even without any contractual obligation, reasoning that the Convention was manifestly adopted for a purely humanitarian and civilizing purposes... Its objective on the one hand is to safeguard the very existence of certain human groups and on the other to confirm and endorse the most elementary principles of morality.” in such a convention the contracting states do not have any interest of their own; they merely have, one and all, a common interest, namely the accomplishment of those high purposes which are the *raison d’etre* of the convention.”²⁸

Pencegahan genosida beserta larangannya merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan dan dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan, juga ditempatkan oleh Piagam PBB untuk melawan perjanjian perjanjian atau penggunaan kekerasan dalam hubungan

²³ United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, pasal 53

²⁴ Saraswati, Nanda A.A.A., “Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogen* Dalam Hukum Internasional”, *Arena Hukum*, Vol.10. No.2, (Agustus 2017), Hlm 163-164

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm 171

²⁷ *UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 17.

²⁸ *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports*, 1951, p. 15

internasional.²⁹ Berdasarkan itu larangan genosida merupakan norma *preemptory* karena merupakan prinsip umum, universal dan publik. sehingga pencegahannya bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh masyarakat internasional

Kemudian pada ICCPR pasal 4 ayat (2) menyatakan pasal-pasal yang tidak boleh dilanggar (*no-derogation*) dimana salah satunya adalah pasal tentang larangan melakukan *torture* atau penyiksaan terhadap manusia³⁰ yang lebih lanjut juga di atur pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia 1984³¹ yang dimana pada konvensi tersebut mengatakan bahwa ketentuan terhadap larangan penyiksaan tidak dapat dilanggar atas dasar hak manusia untuk tidak disiksa merupakan (*no-derogable rights*). Sehingga tidak ada keadaan pengecualian apapun, baik keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri ataupun keadaan darurat, yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan.³²

Oleh Karena itu, HAM beserta norma-norma nya telah disepakati dan diakui sebagai *jus cogen*. Sehingga negara-negara termasuk juga perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk HAM tanpa menyebutkan secara spesifik dasar hukum apa yang mendasarinya sebagai masyarakat internasional.³³ Oleh karenanya timbulah kewajiban negara asal untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan multinational yang berkedudukan di luar wilayahnya agar tidak melanggar kewajibannya terhadap mentaati HAM di negara tuan rumah.

B. KEWAJIBAN EXTRATERRITORIAL CONTROL NEGARA ASAL TERHADAP PELANGGARAN HAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Secara umum telah diakui oleh negara-negara berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait untuk menghormati, menjaga dan mentaati HAM, termasuk juga menjaga agar perusahaan multinasional tidak melanggar HAM itu sendiri. Pelaksanaan dari perusahaan multinasional sebagai badan hukum di negara tuan rumah pada dasarnya mengikuti peraturan pada negara tuan rumah. maka dari itu negara tuan rumah memiliki kewajiban yang diakui oleh hukum internasional untuk melakukan perlindungan terhadap individual akan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi-korporasi yang beroperasi di wilayahnya.³⁴ Oleh karena itu negara tuan rumah berkewajiban untuk bertindak menegakan hukum, menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan multinational di dalam wilayahnya. Namun negara asal mempunyai kewajiban yang sama terhadap pengawasan perusahaan multinasional yang berkedudukan di negara tuan rumah akan pelanggaran terhadap HAM, karena salah satu dari entitas perusahaan multinasional tersebut adalah warga negara nya.

Pada umum nya pengawasan tersebut dikenal sebagai *extraterritorial control*. Dalam hukum internasional, yurisdiksi suatu negara diperbolehkan untuk mengatur secara extraterritorial yaitu melebihi batas yurisdiksi wilayahnya terkait entitas swasta nya. Negara memiliki kekuasaan diskresi untuk mengambil keputusan peradilan mengenai situasi yang terjadi di luar negeri (yurisdiksi ekstraterritorial adjudikatif) atau untuk mengatur perilaku orang pribadi di luar negeri (yurisdiksi ekstraterritorial preskriptif).³⁵ Negara-negara dapat secara efektif mempengaruhi perilaku warga negara korporasi di luar negeri melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat adjudikasi dan preskriptif, dan banyak konvensi internasional yang secara tegas memberi wewenang kepada Negara untuk menetapkan yurisdiksi ekstraterritorialnya guna menghapuskan perilaku tertentu yang dilakukan oleh warga negaranya.³⁶

²⁹ Verdross, “*Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law*”, AJIL Vol.60, (1996): 217 di dalam *International Law in the Post Cold War World*, (Routledge Studies of International Law, 2001), p. 503

³⁰ *Loc.cit.* International Covenant on Civil and Political Rights 1966, pasal 4 ayat 2

³¹ UN General Assembly, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984, *United Nations, Treaty Series*, vol. 1465, p. 85.

³² *Ibid*, pasal 2 ayat 2

³³ Antal, Berkes, “Extraterritorial Responsibility of the Home States for MNCs Violations of Human Rights”, di dalam “*Research Handbook on Human Rights and Investment*”, Radi, Yannick, Edward Elgar publishing, Chapter 10 (2018) hlm.304.

³⁴ UN Committee on the Rights of the Child (CRC), ‘*General comment No. 16*’ (2013) on *State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights* (17 April 2013)

³⁵ *Loc.cit.* Antal, Berkes. hlm.48

³⁶ *Ibid*.

special representative of the secretary-general meneliti terhadap permasalahan HAM dan perusahaan multinasional, extraterritorial terbagi menjadi dua pengertian. Pertama yurisdiksi extraterritorial yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku atau kegiatan di luar negeri; kedua tindakan-tindakan domestik yang berimplikasi extraterritorial yang diputuskan atau dilakukan di dalam wilayah suatu negara.³⁷ Yurisdiksi extraterritorial memiliki dua prasyarat alternatif, control efektif atas wilayah asing, agen otoritas negara dan control atas individu di luar negeri.³⁸ ICJ mengakui secara luas bahwa negara harus sepenuhnya menghormati dan melindungi kewajiban HAM di luar wilayahnya dan di wilayah yang dikontrol secara efektif.³⁹ Kemudian penerapan kekuasaan prespektif dan peradilan yang dimiliki suatu negara sehubungan dengan *extraterritorial control* terhadap kejahatan internasional seperti HAM dimana hukum konvensional dan kebiasaan internasional mewajibkan negara-negara untuk menetapkan yurisdiksinya untuk mencegah dan mengadili pelanggaran tersebut. Bahkan semakin banyak perjanjian HAM yang mewajibkan negara-negara untuk menetapkan kompetensi mereka untuk melaksanakan yurisdiksi domestik atas pelanggaran HAM Ketika pelakunya adalah warga negara mereka.⁴⁰

Lebih lanjut penegakan hukum melalui *extraterritorial control* pada konvensi dan perjanjian-perjanjian mengenai HAM sebelumnya disebutkan, mengharuskan negara asal bertindak secara internasional untuk mengeleminasi, mencegah dan juga mengadili pelaku yang melakukan pelanggaran HAM. Maka bilamana terdapat informasi atau tuduhan terhadap perusahaan multinasional akan pelanggaran HAM yang sebutkan sebagai *jus cogen*, maka negara asal berkewajiban untuk mengambil tindakan diluar yurisdiksinya untuk mencegah serta mengakan hukum terhadapnya.

Salah satu cara yang digunakan dalam pengakan hukum berdasarkan tindakan-tindakan domestik ialah penuntutan hukum nasional terhadap perusahaan multinasional yang melakukan pelanggaran HAM. Penerapan terhadap penuntutan hukum nasional dapat dilihat seperti apa yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana nya⁴¹. Ketentuan tersebut diinterpretasikan sebagai asas universal suatu hukum nasional pada negara asal. Indonesia menerapkan asas tersebut melalui pasal 6 dan 7 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut menyebutkan:

Pasal 6 “Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Berlaku bagi setiap orang yang berada di **Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.”⁴²

Pasal 7: “ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana **Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang penuntutanya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.”⁴³

Amerika juga menerapkan asas yang sama melewati RICO Act yang dimana pada umumnya undang-undang tersebut diciptakan tidak luput dengan asas universal sebagai dasar *extraterritorial jurisdiction*. Sehingga dalam mencapai tujuan undang-undangnya RICO dapat menghilangkan dampak negative kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh semua entitas yang terlibat dalam aktivitas terlarang oleh undang-undang tersebut di dalam wilayah Amerika maupun di luar wilayah Amerika.⁴⁴

Undang-undang kedua negara tersebut mengatur terkait *extraterritorial control* terhadap individual atau badan hukum yang berada di luar wilayah negaranya. Kedua undang-undang tersebut

³⁷ UN Human Rights Council, *Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, 9 April 2010, A/HRC/14/27.

³⁸ *Op.cit.* Antal, Berkes. hlm.52

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TLN No.6842. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁴² *Ibid.* pasal 6.

⁴³ *Ibid.* pasal 7.

⁴⁴ Kristen, Neller, “*Extraterritorial Application of Rico: Protecting U.S. Markets in a Global Economy*”, *Michigan Journal of International Law*, Vol.14, No.2 (1993) hlm.357-382

juga mengatur terkait HAM, yaitu terhadap *crime against humanity* seperti penyiksaan dan kekerasan terhadap manusia. Asas universal juga diterapkan di undang-undang yang disebutkan dari kedua negara tersebut, sehingga jika terjadi suatu perbuatan tindakan pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di luar negeri, maka dapat di tuntutan melalui hukum nasional dengan penuntutan oleh pemerintah kedua negara tersebut, serta mengadili di pengadilan domestik masing-masing negara tersebut.

Karena perusahaan multinasional tidak berada di wilayah yurisdiksi negara asal melainkan berada di wilayah negara tuan rumah, Penerapan lanjutan penututan hukum nasional tersebut oleh negara asal, adalah harus dikembalikannya entitas atau individu dari perusahaan multinasional yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi oleh negara tuan rumah kepada negara asal, agar dilakukan penuntutan serta pengadilannya. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh negara asal dan negara tuan rumah agar terciptanya penegakan hukum oleh negara asal, adalah extradisi terhadap entitas atau individu dari perusahaan multinasional tersebut.

C. EXTRADISI SEBAGAI PELAKSANAAN PENUNTUTAN HUKUM NASIONAL NEGARA ASAL

Extradisi pada umumnya adalah penyerahan seorang yang melakukan tindak pidana oleh negara dimana tempat ia berada, kepada negara yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidananya. Dalam proses nya ada keterlibatan 2 negara, yaitu negara yang meminta (Requesting State) dan negara yang diminta (Requested State)⁴⁵. Extradisi merupakan proses penegakan hukum kooperatif antara kedua yurisdiksi dan bergantung pada pengaturan terhadap 2 negara yang berpartisipasi dalam prosesnya⁴⁶. Terhadap kedua negara tersebut extradisi pada prakteknya didasarkan dan diatur oleh perjanjian, dimana pengaturan terhadap ketentuan-ketentuan proses pelaksanaan extradisi itu diatur lebih lanjut. Kewajiban untuk mengekstradisi berdasarkan perjanjian baik bilateral maupun multilateral, merupakan dasar yang paling umum dalam praktik antar negara, melalui timbal balik, rasa hormat, dan peraturan perundang-undangan nasional juga digunakan sebagai dasar hukum yang diandalkan oleh sejumlah negara.⁴⁷

Di Indonesia terkait Extradisi di jelaskan pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1979 Tentang Extradisi:⁴⁸

“Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.”

Dan pada pasal 2 Undang-Undang yang sama:

- (1) Extradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat(1) maka extradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendakinya.⁴⁹

Dalam buku nya I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa , “Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh Negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.”⁵⁰

Extradisi mempunyai beberapa unsur, Unsur pertama adalah Subjek yaitu Negara Peminta (Requesting state) negara yang meminta untuk pelaku tindak pidana diserahkan kepadanya atas dasar

⁴⁵ Deli, Waryenti, “Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura” University of Bengkulu Law Journal, Vol. 7 No. 2, (Oktober 2022). Hlm 108-119

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ M Cherif, Bassiouni, “International Extradition: United States Law and Practice”, United State Of America: Oxford University Press, (2014).

⁴⁸ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, TLN No.3130. Sekretariat Negara.Jakarta Pasal 1.

⁴⁹ *Ibid.* pasal 2.

⁵⁰ I Wayan Parthiana, “Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”, CV Mandar Maju: Bandung,(1990), halaman 12-13.

kewenangan untuk menerapkan yurisdiksinya karena merupakan tempat dimana tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*) atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan warga negara nya, dan Negara yang diminta (*Requested State*) negara dimana si pelaku tindak pidana berada atau sembunyi. Unsur kedua adalah Objek, adanya orang yang menjadi suatu objek extradisi yaitu si pelaku tindak pidana tersebut yang tetap harus diperhatikan berdasarkan Hak Asasi Manusia terhadap Hak dan kewajiban nya sebagai manusia dalam proses penerapan extradisi.⁵¹

Dalam pelaksanaannya extradisi harus diutamakan oleh perjanjian antara kedua belah negara yang menyepakati atas hal tersebut, perjanjian itu bisa berupa *bilateral* atau *multilateral*. Praktik tersebut telah dikenal dan diakui juga dianut oleh berbagai negara untuk pelaksanaan extradisi.⁵² Akan tetapi ada juga beberapa negara seperti contoh diatas, Indonesia menerapkan selain perjanjian extradisi, dapat diterapkan juga atas asas resiprositas.⁵³ Namun ada beberapa negara juga yang menerapkan komitmen dan legislasi nasional sebagai dasar pelaksanaan extradisi.⁵⁴

Pada pasal 1 UNODC diterangkan bahwa extradisi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian extradisi para pihak negara. Sehingga perjanjian bilateral maupun multilateral itu menimbulkan kewajiban-kewajiban para negara yang akan melakukan extradisi terhadap pelanggar.⁵⁵ Didalam ICJ *guidance on extraditions and expulsion in central asia* pada penjelasan nya yang mengacu kepada pasal 2 UNODC, menyatakan bahwa dalam extradisi harus diterapkan nya asas *double criminality*. Asas tersebut memberlakukan bahwa untuk mengextradisikan pelaku, harus dilihat apakah pelanggaran yang dilakukan diatur sebagai tindakan pidana didalam sistem hukum kedua belah negara.⁵⁶ Oleh karena itu pelanggaran HAM sebagai *jus cogen* merupakan pelanggaran yang diakui oleh semua masyarakat internasional, sehingga terhadap kedua belah pihak negara sudah pasti mengakui nya sebagai pelanggaran dalam sistem hukumnya. Sehingga sudah pasti terhadap pelanggaran HAM sebagai *jus cogen* memiliki *double criminality*.

UNODC memberikan dasar terkait pemerhatian HAM dalam penerapan extradisi yang dinyatakan dalam pasal 3 nya, yang dimana pasal tersebut sebagai *mandatory ground for refusal* atau dasar-dasar utama untuk penolakan terhadap extradisi. Ketentuan HAM tersebut tercantum pada ayat b dan f, yaitu:⁵⁷

“(b) *If the requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status, or that that person's position may be prejudiced for any of those reasons,*⁵⁸

(f) *If the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the requesting State to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or if that person has not received or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings, as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights, article 14;*”⁵⁹

Maka disimpulkan dari kedua ayat pasal tersebut terhadap pelaksanaan extradisi terhadap pelaku pelanggaran, setiap pihak negara tidak boleh melakukan extradisi berdasarkan alasan ras, agama, etnis, jenis kelamin, pendapatan politiknya, atau statusnya sebagai manusia, dan juga tidak boleh dilakukan kekerasan seperti penyiksaan dan perlakuan jahat terhadap pelaku pelanggarannya.

Dilihat dari penjelasan diatas terkait extradisi, negara asal dapat melakukan extradisi dalam penegakan hukum penunutan hukum nasionalnya terhadap perusahaan multinasional dengan menerapkan extradisi. Namun sebelum dilaksanakan, negara asal sebagai *requesting state* harus

⁵¹ *Op.Cit.* Deli, Waryenti.

⁵² *Op.cit.* M Cherrif, Bassiouni. Hlm 8.

⁵³ *Op.cit.* Undang Undang-Undang nomor 1 Tahun 1979 Tentang Extradisi. Pasal 2 ayat 2.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ UNODC *Revised manual on the Model Treaty on Extradition and the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*. Pasal 1.

⁵⁶ *International Commision of Jurist, guidance on extraditions and expulsion in central asia, article IV. Respect the principle of double criminality: extradite only for an offence that exists in both countries concerned.*

⁵⁷ *Op.cit.* UNODC pasal 3

⁵⁸ *Ibid*, pasal 3 ayat b

⁵⁹ *Ibid*, pasal 3 ayat f

mengadakan perjanjian bilateral dengan negara tuan rumah sebagai *requested state* sebagai dasar-dasar utama ketentuan extradisi dari kedua belah pihak. Sehingga adanya kewajiban satu sama lain untuk pelaksanaannya agar tercipta penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional yang melanggar HAM tersebut.

Namun pada praktik nya negara asal mengextradisi entitas perusahaan multinasional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan HAM juga, seperti apa yang tercantum pada pasal 2,3 dan 4 ECHR⁶⁰. Yaitu *Right to Life*,⁶¹ *Prohibition of torture*,⁶² dan *prohibition of slaver and forced labour*.⁶³ Sehingga dalam penegakan hukum nasional terhadap pelanggaran HAM entitas perusahaan nasional berdasarkan extradisi tidak melanggar ketentuan HAM itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari seluruh penjelasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- a. HAM merupakan sebuah jus cogen dan dikatakan norma prempetory, juga dikenal sebagai norma dasar dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh negara-negara sebagai masyarakat internasional. Sehingga negara-negara termasuk juga perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk HAM tanpa menyebutkan secara spesifik dasar hukum apa yang mendasarinya sebagai masyarakat internasional. Melewati pengawasan extraterritorial control, dalam hukum internasional yurisdiksi negara asal diperbolehkan untuk mengatur secara melebihi batas yurisdiksi wilayahnya terkait entitas perusahaan multinasional yang melanggar HAM di negara tuan rumah. Dalam penegakan hukum nya, hukum internasional terhadap extraterritorial control negara asal memperbolehkan hukum nasionalnya diberlakukan untuk melakukan penuntutan secara domestik berdasarkan asas universal terhadap entitas nya di perusahaan multinasional yang berkedudukan di negara tuan rumah. Hal tersebut juga terlihat diterapkan oleh Indonesia di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Amerika di RICO Act. Tindak lanjut dari penuntutan melalui hukum nasional tersebut berupa extradisi terhadap entitas perusahaan multinasional yang dilakukan oleh negara tuan rumah sebagai *requested state* ke negara asal sebagai *requesting state* yang memegang kewenangan untuk mengadili entitasnya. Sehingga dapat dilaksanakannya terhadap penuntutan serta pengadilan terhadap tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh entitas negara asal pada perusahaan multinasional yang berkedudukan di negara tuan rumah.
- b. Dalam menerapkan extradisi, negara asal dan negara tuan rumah harus didasarkan oleh perjanjian bilateral atau multilateral terkait extradisi. Sehingga ketentuan hukum internasional mengenai procedural extradisi terhormati oleh kedua belah pihak negara. Perjanjian extradisi tersebut mencangkup kewajiban-kewajiban para pihak negara untuk melakukan extradisi satu sama lain. Dalam pelaksanaan extradisi negara asal harus memperhatikan HAM dari person seperti direktur entitas perusahaan multinasional yang akan di extradisi tersebut. Tidak boleh diberlakukan nya penyiksaan, kekerasan, rasisme, atau perlakuan jahat terhadapnya. Bila terjadi negara tuan rumah sebagai *requested state* mempunyai hak menolak untuk dilaksanakan nya extradisi entitas perusahaan multinasional kepada negara asal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adolf, Huala dan Chandrawulan, An An, Hukum Perusahaan Multinasional, Bandung: Keni Media, 2014.

M Cherif, Bassiouni, "International Extradition: United States Law and Practice", United State Of

⁶⁰ Council of Europe, *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14*, 4 November 1950.

⁶¹ *Ibid.* pasal 2

⁶² *Ibid.* pasal 3

⁶³ *Ibid.* pasal 4

America: Oxford University Press, (2014).

I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Mamudji, Sri, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group. 2005.

Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional, Jakarta: Gramedia, 1987.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991,

Soekanto, Soerjono & Mamudji Srfi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.

Soemitro, R.H, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia 1993.

Starke, J.G, An Introduction to International law, 7th edition, Butterwoths, London, 1958.

Sornarajah, M. The International Law on Foreign Investment. Ed. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

ARTIKEL

Ain', Novita Nurul, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi." Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol. 3. No. 1 (Mei 2021). Hlm. 162-169.

Berkes, Antal, "Extraterritorial Responsibility of the Home States for MNCs Violations of Human Rights", di dalam "Research Handbook on Human Rights and Investment", Yannick Radi, Edward elgar publishing, Chapter 10 (2018) hlm.304.

Hanggariksa, Dafa, Muhammad, Paksi, Arie, Kusuma, "Kontribusi Perusahaan multinasional dalam menghadapi pandemic covid-19 di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol.25. No.1, (Maret 2023)

Neller, Kristen, "Extraterritorial Application of Rico: Protecting U.S. Markets in a Global Economy", Michigan Journal of International Law, Vol.14, No.2 (1993) hlm.357-382.

Prihandono, Imam, "Status dan Tanggung Jawab Multi-National Companies dalam Hukum Internasional" Media Jurnal Global dan Strategis, Vol.2, No.1 (Januari 2008), hlm. 71.

Saraswati, Nanda A.A.A, "Kriteria Untuk Menentukan Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogen Dalam Hukum Internasional", Arena Hukum, Vol.10. No.2, (Agustus 2017), Hlm 163-164

Syukri, Kusniati Retno, "Personalitas Perusahaan Multinasional dalam hukum internasional", Uti Possidetis: Journal of International law", Vol. 1, No.1,(Februari 2020)

Verdross, "Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law", AJIL Vol.60, (1996): hlm. 217 di dalam International Law in the Post Cold War World, (Routledge Studies of International Law, 2001), p. 503

Waryenti, Deli, "Beberapa Aspek Hukum dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura" University of Bengkulu Law Journal, Vol. 7 No. 2, (Oktober 2022). Hlm 108-119

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, TLN No.6842. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, TLN No.3130. Sekretariat Negara. Jakarta

PUTUSAN PENGADILAN

Case Concerning Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd, (Belgium v. Spain: ICJ Reports, 1970), p. 3, 30

DOKUMEN INTERNASIONAL

Advisory Opinion Concerning Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, International Court of Justice (ICJ), 28 Mai 1951.

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950.

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950.

International Commision of Jurist, guidance on extraditions and expulsion in central asia. article IV. Respect the principle of double criminality: extradite only for an offence that exists in both countries concerned.

- UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85.
- UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 17.
- UN Human Rights Council, Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 9 April 2010, A/HRC/14/27.
- United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331
- UN Office on Drugs and Crime (UNODC) Revised manual on the Model Treaty on Extradition and the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.
- International Commission of Jurist, guidance on extraditions and expulsion in central asia. article IV. Respect the principle of double criminality: extradite only for an offence that exists in both countries concerned.